

# BAB I

## PENDAHULUAN

### **A. Latar Belakang Masalah**

Berdasarkan hakikatnya manusia adalah makhluk sosial, yakni tidak bisa hidup sendiri dan selalu membutuhkan orang lain dalam memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Terutama dalam bidang mua'malah, seorang manusia tidak akan jauh-jauh dari yang namanya jual beli, sewa-menyewa, utang-piutang dan lain sebagainya.<sup>1</sup> Namun sering kali dalam kehidupan sehari-hari dapat di temui kecurangan-kecurangan dalam urusan mua'malah dan merugikan masyarakat, agama memberikan peraturan dan pengajaran yang sebaik-baiknya kepada manusia sebagaimana yang tertulis dalam Al-Qur'an dan hadits, tentunya untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya agar hubungan antara manusia berjalan dengan baik dan teratur.

Jual beli merupakan aktifitas yang dihalalkan Allah SWT. Setiap muslim di perkenankan melakukan aktivitas jual beli. Hal tersebut merupakan sunanatullah yang sudah berlangsung turun-temurun. Jual beli memiliki bentuk yang bermacam-macam. Jual beli biasanya dilihat dari cara pembayaran, akad, penyerahan barang dan barang yang diperjual belikan. Agama Islam sangat memperhatikan unsur-unsur ini dalam transaksi jual beli. Agama Islam memiliki beberapa kaidah dalam jual beli, seperti kedzaliman, kecurangan dan ketidak jelasan barang yang diperjual belikan dan yang diharamkan.

Seorang konsumen harus selalu berhati-hati untuk melakukan segala transaksi perdagangan, termasuk jual beli hasil pertanian. Karena pertanian merupakan sumber perekonomian yang cukup luas jangkauannya dan hampir

---

<sup>1</sup> Fadhillah Iffah dan Yuni Fitri Yasni, *Manusia Sebagai Makhluk Sosial Pertemuan*, Lathaif: Literasi Tafsir, Hadis dan Filologi Vol 1, No. 1 (2022), h. 38–47.

seluruh masyarakat mengkonsumsi hasilnya. Diantaranya yaitu padi, yang kemudian di proses menjadi beras dan menjadikan bahan makanan utama untuk masyarakat Desa Ciakar. Jual beli padi/gabah merupakan kebiasaan yang masih berlangsung dari zaman dahulu sampai sekarang.

Namun bagaimana jadinya jika yang di perjual belikan yaitu sisa padi yang baru saja selesai panen atau dengan kata lain di sebut “ngasak”, hal ini sering terjadi di Desa Ciakar Kecamatan Munjul. Kegiatan pengambil sisa panen padi biasanya dilakukan tanpa adanya izin atau pemberitahuan terhadap pemilik sawah, menyebabkan munculnya unsur ketidak jelasan (*gharar*). Kegiatan pengambil sisa panen padi dilakukaan saat pemilik sawah selesai memanen padi miliknya yang nantinya padi-padi kecil akan muncul kembali dan menjadi siap panen. Orang-orang yang melakukan kegiatan ini kebanyakan orang-orang yang kurang mamapu dan. Bukan hanya di Desa Ciakar, tetapi masih banyak masyarakat luar seperti di Banyuwangi, Subang dan Bojonegoro yang melakukan kegiatan tersebut.<sup>2</sup>

Dari sini Penulis memandang hal ini penting sekali untuk di teliti karena masalah tersebut sangat relevansi dalam industri saat ini, masih ada perdebatan, ketidakjelasan dalam hal kebijakan, hukum, dan praktik yang berhubungan dengan jual beli sisa panen padi di Desa Ciakar Kecamatan Munjul. Dari sebab itu penulis melakukan penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sisa Panen Padi (Studi Kasus Pada Petani di Desa Ciakar Kecamatan Munjul)”.

Dengan di adakannya penelitian, penulis berharap agar nantinya penelitian ini dapat bermanfaat dan menjadi sudut pandang bagaimana cara kedua hukum ini dapat berinteraksi dan berdampingan dalam konteks praktis, serta bagaimana hal itu mempengaruhi masyarakat.

---

<sup>2</sup> Layli Rahmawati, *Potensi Kehilangan Gabah Pada Periode Pemanenan Akibat Tradisi 'Pengambil sisa panen padi' Studi Kasus Kabupaten Bojonegoro*, Agrosains, Vol.3, No. 2598–4179 (2013),h.267–278.

## **B. Perumusan Masalah**

Dari permasalahan yang sudah di paparkan sebelumnya, maka rumusan permasalahan yang diambil oleh penulis sebagai berikut :

1. Bagaimana Praktik Jual Beli Sisa Panen Padi di Desa Ciakar Kecamatan Munjul?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sisa Panen Padi di Desa Ciakar Kecamatan Munjul?

## **C. Fokus Penelitian**

Dari permasalahan yang ada pada latar belakang di atas maka fokus penelitian yaitu pada tinjauan hukum Islam terhadap jual beli sisa panen padi (studi kasus pada petani di Desa Ciakar Kecamatan Munjul), yang diuraikan menjadi sub fokus yaitu:

1. Pokok utama pada penelitian yaitu pandangan hukum Islam dan pandangan masyarakat terhadap jual beli sisa panen padi (studi kasus pada petani di Desa Ciakar Kecamatan Munjul).
2. Adapun batasan untuk permasalahan pada penelitian ini adalah pandangan hukum Islam dan pandangan masyarakat pada jual beli sisa panen padi (studi kasus pada petani di Desa Ciakar Kecamatan Munjul).

## **D. Tujuan Penelitian**

Dari permasalahan yang ada pada latar belakang di atas maka yang menjadi tujuan penelitian pada tinjauan hukum Islam terhadap jual beli sisa panen padi (studi kasus pada petani di Desa Ciakar Kecamatan Munjul), sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik jual beli sisa panen padi di Desa Ciakar kecamatan Munjul.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap jual beli sisa panen padi di Desa Ciakar Kecamatan Munjul.

## E. Manfaat/Signifikansi Penelitian

### 1. Manfaat teoritis

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan wawasan lebih mendalam bagi para pembaca terkhususnya pada masyarakat yang masih awam mengenai dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli dalam Islam dan juga menjadi sarana informasi bagi masyarakat mengenai jual beli sisa panen padi yang sering sekali dilakukan.

### 2. Manfaat Praktis

#### a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan juga mampu menambah wawasan peneliti, dan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana hukum pada fakultas syariah di Universitas Islam Negeri Sultan Maulan Hasanuddin Banten.

#### b. Bagi peneliti selanjutnya

Semoga penelitian ini bermanfaat bagi para mahasiswa/i atau teman-teman yang ingin mengkaji lebih dalam tentang sisa padi, sehingga nantinya pengkajian akan terus berlangsung dan mendapatkan hasil yang maksimal.

## F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

No	Judul	Hasil Penelitian	Metode Penelitian	Persamaan Dan Perbedaan
1	Ahmad Amrullah, Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual	Hasil telah sah, karena adanya kebutuhan antara penjual beras hasil tumpahan dan	Menggunakan metode penelitian kualitatif. Dengan jenis	penelitian Ahmad Amrullah pada penerapann

	Beli Beras Hasil Tumpahan Penggilingan Padi (Studi Kasus Pabrik Atoh Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara). <sup>3</sup> Tahun 2022.	pembeli selisih harga kebiasaan yang sudah lama berlangsung serta menyebabkan kurangnya pemahaman mereka terhadap jual beli beras hasil tumpahan penggilingan ( <i>fudhu</i> ).	penelitian lapangan ( <i>field research</i> ).	ya sudah di Ketahui siapa yang terlibat di dalamnya, sedangkan dalam penelitian ini tidak ada izin sebelumnya atau pemeberitahuan, adanya ketidakjelasan.
2	Nurahman, Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Bahan Sisa Kontraktor Bangunan di	Penerapan khiyar dalam jual beli di toko bahan bangunan Desa Sumoroto Kabupaten Ponorogo telah sah menurut hukum Islam. Meskipun	metode penelitian kualitatif. Dengan jenis penelitian lapangan ( <i>field research</i> )	Penelitian Nurahman memperjualkan barang yang sudah keadanyaa cacat, sedangkan pada

---

<sup>3</sup> Ahmad Amrullah, *Tinjauan hukum islam tentang jual beli beras hasil Tumpahan penggilingan padi (studi kasus pabrik atoh kecamatan blambangan pagar kabupaten Lampung utara)* (UIN Raden Intan Lampung, 2022).

	CV Dinamika Nusantara Kencana. <sup>4</sup> Tahun 2022.	ada sekitar 1% barang yang rusak atau cacat, hal itu tidak merusak akad jual beli karena tidak mungkin untuk memeriksa satu persatu. Sistem pembayaran telah sah.		penelitian ini barang yang diperjual beli kan abrang yang masih bagus hanya saja kepemilikan nya belum jelas.
3.	Saluji, judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Padi Dengan Sistem Tebasan (Studi Kasus Di Desa Pamengkang Kecamatan Keramatwatu Kabupaten	Hasil dari penelitian ini yaitu dianggap halal dalam hukum Islam. Praktik ini memenuhi rukun dan persyaratan yang ditetapkan, termasuk akad antara petani dan penebas, objek akad berupa padi yang siap dipanen,	Menggunakan metode penelitian kualitatif. Dengan jenis penelitian lapangan ( <i>field research</i> ).	penelitian saluji perjelas sistem tebasan atau borongan yang dilakukan, sedangkan pada penelitian ini perjelas kepemilikan

---

<sup>4</sup> Nurahman Nurahman, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Bahan Sisa Kontraktor Bangunan di CV Dinamika Nusantara Kencana," *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 4, no. 3 (2022): 596–602.

	Serang Banten). <sup>5</sup> Tahun 2022.	dan kesepakatan dari kedua belah pihak. Termasuk <i>'urf Amali</i> dan juga termasuk bentuk <i>'urf shahih</i> .		padi.
--	---	--	--	-------

Keistimewaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu bahwasanya penelitian terdahulu membahas objek yang sudah sangat banyak sekali dibahas sedangkan pada penelitian ini membahas lebih mendalam mengenai praktik pengambilan sisa panen padi yang ini merupakan hal yang masih baru dan bagaimana hokum jual beli pada praktik tersebut.

### G. Kerangka Pemikiran

Fiqih mua'malah menjelaskan tentang masalah hubungan sesama manusia, baik hubungan antar individu, hubungan individu dengan masyarakat, atau hubungan masyarakat satu dengan masyarakat lainnya, seperti transaksi perdagangan, penentuan kejahatan dan sanksi, pengaturan perang dan perjanjian, perusahaan dan sebagainya.<sup>6</sup> Tujuan utama dari Fiqih mua'malah yaitu untuk mengatur hubungan sesama manusia dan mewujudkan kemaslahatan bagi mereka yang sesuai dengan prinsip syari'ah.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Saluji, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Padi Dengan Sistem Tebasan* (UIN Sultan Hasanuddin Banten, 2022).

<sup>6</sup> Sahroni Oni, *fiqih muamalah kontemporer*, ed. Fikri Syahrudin, resoluz me. (jakarta: republik penerbit, 2019).h.34

<sup>7</sup> Rusda, "Prinsip-Prinsip Dasar Fiqh Muamalah Dan Penerapannya Pada Kegiatan Perekonomian," *Jurnal El-Hikam* 15, no. 2 (2022): 207–237.

Hal ini bahkan terdapat dalam QS. Al-Maidah ayat 8, yang berbunyi:<sup>8</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوْمِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ۗ ءَاعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

*“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”* (QS.Al-Maidah; 9)

Bahwa orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, harus selalu menegakkan kebenaran, dengan mengharapkan ridha Allah dan menjadi saksi-saksi yang adil. Serta hendaknya rasa kebencian terhadap suatu kaum tidak mendatangkan ketidak adilan. Berlakulah adil di hadapan musuh-musuh dan orang-orang tercinta secara seimbang, karena berlaku adil dan tidak berlaku curang membuat lebih dekat kepada Allah.<sup>9</sup>

Dalam agama Islam jual beli diperbolehkan, ungkapan tersebut tercantum di dalam Al-Qur’an surat Al-Maidah ayat 29, yang berbunyi:<sup>10</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا ءَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِٱلْبَطْلِ ءِإِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”* (QS.A-l-Maidah; 29)

<sup>8</sup> Enang Sudrajat, Syatibi, dan Abdul Sidiq, *Al-Qur’an Dan Terjemahnya* (Jakarta: Kementerian Agama, 2007).h.108

<sup>9</sup> Jazil Saiful, *Fiqh Mua`Malah*, Ed. Arif Mansur (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014) .h.1.

<sup>10</sup> Sudrajat, Syatibi, dan Sidiq, *Al-Qur’an Dan Terjemahnya...h.112*

Dalam transaksi jual beli ada dua belah pihak yang terlibat, transaksi terjadi pada benda atas harta yang membawa kemaslahatan bagi kedua belah pihak, harta yang diperjual belikan itu halal dan kedua belah pihak mempunyai hak atas kepemilikannya selamanya. Selain itu makna jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak. Pihak yang satu menerima barang dan pihak lainnya menerima sesuai perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan dan telah disepakati secara syara' sesuai dengan ketentuan hukum, sehingga bila rukun dan syarat-syaratnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara.

*Gharar* transaksi yang di dalamnya terdapat unsur ketidakpastian, spekulasi, keraguan, dan sejenisnya oleh sebab itu adanya unsur-unsur tersebut mengakibatkan adanya unsur ketidak relaan dalam bertransaksi. Rasulullah SAW. bersabda;

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْحِصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرْرِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

“*Dari Abu Hurairah Ra; Rasulullah SAW. Melarang jual beli dengan cara melempar batu dan jual beli gharar (yang belum jelas harga, barang, waktu dan tempatnya)*”.<sup>11</sup>

Hadist ini bermakna bahwa adanya larangan di sini menunjukkan pengharaman, terhadap rusaknya jual beli. Hal itu disebabkan adanya dua hal adanya *jahalah* (ketidak jelasan barang). Ini membuat jual beli tidak dapat memenuhi rukun dan syarat-syarat jual beli.

‘*Urf*’ dapat diterima perbutan maupun perkataanya di dalam masyarakat karena masuk akal dan membuat jiwa merasa damai.<sup>12</sup> Sesuai dengan kaidah fiqih mengenai ‘*urf*’ yaitu;

<sup>11</sup> Ibnu Askalani, *Bulughul Maram, Hadis-Hadis Ibadah, Muamalah, dan Akhlak*, ed. Irwan Kurniawan, 1 ed. (Bandung: Penerbit Marja, 2018)....,h.158.

<sup>12</sup> Fitra Rizal, *Penerapan Urf sebagai Metode dan Sumber Hukum Ekonomi Islam*,” Al-manhaj : Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, vol 1, no. 2 (2019), h.155–176.

“Adat dan kebiasaan itu dapat dijadikan sebagai hukum”.<sup>13</sup>

Kaidah ini mempunyai arti bahwa persepsi positif komunitas muslim pada suatu persoalan, bisa dijadikan sebagai salah satu dasar bahwa hal tersebut juga bernilai positif disisi Allah. Pada dasarnya, ‘urf tidak mempersulit kehidupan, tetapi sangat membantu dalam mengatur tata hidup bermasyarakat dan juga mengatur kehidupan setiap anggota masyarakat tersebut.<sup>14</sup> Syari’ah tetap memberikan batasan kepada pemahaman masyarakat untuk tidak bertentangan dengan syariat.<sup>15</sup> Pemahaman masyarakat juga bisa salah, seperti ketika masyarakat mengatakan bahwa atas nama hak asasi manusia hubungan sesama jenis itu diperbolehkan padahal tidakan seperti itu tidak diperbolehkan dalam agama Islam. Dengan demikian, tidak semua ‘Urf dapat diambil sebagai sumber hukum Islam, melainkan hanya ‘Urf yang *shahih* saja yang dijadikan acuan Fiqh.<sup>16</sup>

Kegiatan pengambil sisa panen padi biasanya dilakukan tanpa adanya izin atau pemberitahuan terhadap pemilik sawah, ini menyebabkan munculnya unsur *Gharar*. Kegiatan mengambil sisa padi ini dilakukan saat pemilik sawah selesai memanen padi miliknya yang mana nantinya padi-padi kecil akan muncul kembali dan menjadi siap panen kembali. Orang-orang yang melakukan kegiatan ini kebanyakan orang yang kurang mamapu dan

---

<sup>13</sup> Moh Mufid, *Kaidah Fikih Ekonomi dan Keuangan Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2021).h.20.

<sup>14</sup> Rizal, “Penerapan ‘Urf Sebagai Metode dan Sumber Hukum Ekonomi Islam.”....h.45.

<sup>15</sup> Muhammad Mahmud Nasution, *Eksistensi ‘Urf dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Metode Hukum Islam H. Muhammad Mahmud Nasution, Lc, MA, Al - Mau’izhah*, vol 8, no. 2 (2022).h. 224.

<sup>16</sup> Rizal, “Penerapan ‘Urf Sebagai Metode dan Sumber Hukum Ekonomi Islam.” Al-manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, Vol. 1 (2), 2019, h.155-176

kebanyakan yang melakukan hal ini para perempuan terutama para ibu-ibu yang tidak mempunyai sawah.<sup>17</sup>

Dari penjelasan di atas penulis memandang bahwa hukum Islam dan hukum *'urf* memiliki tujuan yang sama yaitu memberikan kemaslahatan atau kebaikan bagi setiap manusia. Hukum Islam itu mudah atau tidak menyulitkan/ memberatkan tentunya bukan berarti tidak memiliki kesulitan sama sekali. Hukum akan terus berdampingan dengan manusia, karena sejatinya manusia tidak akan luput dari hukum.<sup>18</sup> Salah satunya kegiatan pengambil sisa panen padi. hukum jual beli sisa panen padi masih samar-samar antara diperbolehkan atau tidak, sehingga kegiatan tersebut perlu ditinjau lebih jauh berdasarkan hukum Islam.

## **H. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu meneliti terhadap sesuatu objek yang ingin diteliti guna mendapatkan data yang jelas, benar dan terpercaya tentang tinjauan hukum Islam terhadap jual beli sisa panen padi (Studi Kasus pada Petani Desa Ciakar Kecamatan Munjul). Penelitian ini berlokasi pada satu tempat yang dipilih bertujuan untuk menyelidiki gejala yang objektif yang terjadi di lokasi tersebut.

Pada penelitian yang dilakukan penulis mengambil jenis penelitian deskriptif menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif (*clear investigate*) adalah penelitian yang dilakukan untuk

---

<sup>17</sup> Abdul Wahab, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Teradisi Ngasak (Studi Kasus Terhadap Praktek Ngasak Daun Tembakau Kering Di Desa Poncorejo Kec. Gemuh Kab. Kendal)* (UIN Walisongo Semarang, 2015).

<sup>18</sup> Yudesman, *Prinsip-Prinsip Dan Kiadah-Kiadah Hukum Islam*, Vol. 11 (2014). h.1-16.

menggambarkan atau menjelaskan fakta dan karakteristik suatu populasi tertentu secara sistematis, faktual dan akurat.<sup>19</sup>

## 2. Objek Penelitian

- a. Tinjauan hukum Islam,
- b. Pengertian jual beli dalam Islam, dasar hukumnya, dan syarat sah jual beli dalam Islam,
- c. *'Urf* (kebiasaan), macam-macam *'urf*, syarat *'urf* sebagai landasan hukum Islam dan pandangan ulama terhadap *'urf* sebagai dalil hukum Islam.

## 3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah sumber data primer dan sumber data sekunder:

- a. Data Primer, merupakan data dari pihak-pihak yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan. Maka pada penelitian ini data primer di dapat dari petani dan masyarakat yang mengambil sisa panen padi di Desa CiakarKecamatan Munjul.
- b. Data Sekunder, merupakan data yang didapat secara tidak langsung. Di dapatkan dari berita, buku-buku, jurnal, dokumen-dokumen dan sumber lainnya. Berkaitan dengan topik yang akan diteliti gunan menunjang informasi lebih lengkap mengenai topik yang akan peneliti ambil.

## 4. Pengumpulan Data

- a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan salah satu pengumpulan data primer yang didapat langsung dari respon para narasumber yang dilakukan pada saat penelitian dilokasi yang akan diteliti.

---

<sup>19</sup> Atikah ika, *metode penelitian hukum* , ed. zulfa, 1 ed. (haura utama , 2022).h.52

Hal tersebut berguna untuk mendapatkan informasi secara langsung dari para petani di Desa Ciakar Kecamatan Munjul.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data jika observasi yang dilakukan didapat dari para petani dan masyarakat yang melakukan praktik jual beli sisa panen padi atau dapat juga dari berita, artikel dan lain sebagainya.

c. Pengelolaan Data

Pengelolaan data atau informasi dilakukan agar data yang di oleh menjadi data yang valid. Adapun proses tahapan selanjutnya yaitu :

- 1) Pemeriksaan informasi (*altering*), yaitu memeriksa kembali semua informasi yang diterima dari aspek kelengkapannya, kejelasan makna, keselarasan antara informasi yang ada dan relevansi dengan penelitian.
- 2) *Organizing*, yaitu mengatur kembali dengan baik informasi yang diterima dalam penelitian yang diperlukan dalam kerangka pemikiran yang sudah direncanakan dengan rumusan masalah secara teratur.
- 3) Sistematika informasi (*sistemazing*), yaitu bertujuan untuk meletakkan informasi menurut kerangka sistematika bahasa berdasarkan urutan masalah, dikelompokan dengan informasi yang telah perbaiki dan kemudian diberi tanda menurut kategori-kategori dan urutan masalah.

d. Analisis Data

Metode induktif merupakan suatu cara yang berkaitan suatu fenomena tertentu untuk memperoleh kaidah-kaidah yang berlaku pada fenomena yang dipelajari secara lebih umum. Metode ini

menarik kesimpulan tentang permasalahan berbeda yang berkaitan dengan tinjauan hukum Islam terhadap jual beli sisa panen padi (Studi Kasus pada Petani di Desa Ciakar Kecamatan Munjul).

## **I. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan diperlukan agar, penelitian menjadi terarah. Serta dapat memberikan gambaran dan penjelasan secara menyeluruh dan sistematis dalam penulisan skripsi ini, peneliti menulis sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan. Berisi gambaran umum mengenai pola dasar pemahaman skripsi sebagai awal untuk membahas bab selanjutnya, terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat/signifikansi penelitian, metode penelitian, kerangka penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II Landasan Teori. Berisi tentang fiqh mua'malah, jual beli dalam Islam, *gharar*, dan *'Urf*.

BAB III Kondisi Objektif. Berisi tentang gambaran umum mengenai lokasi tempat jual beli sisa panen padi yang berada di Desa Ciakar Kecamatan Munjul.

BAB IV Hasil Penelitian. Berisi tentang praktik jual beli sisa panen padi dan tinjauan hukum Islam terhadap jual beli sisa panen padi (Studi Kasus pada Petani di Desa Ciakar Kecamatan Munjul) dari bab ini akan diperoleh suatu kesimpulan mengenai masalah yang diteliti.

BAB V Penutup. Berisi penutup dari pembahasan skripsi yang di dalamnya memuat kesimpulan akhir dan dilanjutkan dengan saran-saran.